

KELUARGA DALAM PERSPEKTIF AL QUR' N: SEBUAH KAJIAN TEMATIK TENTANG KONSEP KELUARGA

Ahmad Badrut Tamam
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia
E-mail: ahmad.bete@gmail.com

Abstract: *Family is the earliest place for everyone to learn about everything. From the family everyone learns noble qualities, such as loyalty, mercy, and compassion, gh rah and so on. From family life, a father or husband acquires and nurtures the nature of courage, resilience and hard work in order to defend his relatives and make him happy, whether it's his life or after his death. This is where the family concept evolves from its simplest form. Religion has a very significant role in the maturation and strengthening of the family concept, the most concrete example being contained in Islam. Given the importance of family role, this paper intends to review the concept of family in Islam, especially those contained in al-Qur' n.*

Keywords: *Family, al-Qur' n, Islam, Ahl, Ashram, Qurb , Arh m, Sak nah.*

Pendahuluan

Keluarga adalah unit sosial dasar dalam masyarakat Islam. Jika Islam dapat digambarkan sebagai jiwa dalam masyarakat Islam, keluarga dapat dilihat secara kiasan sebagai raganya. Selama beribu-ribu tahun, keluarga merupakan fokus utama identitas emosional, ekonomi, dan politik orang. Perubahan yang terjadi pada abad ke-19 dan khususnya abad ke-20 sangat membebani unit ini, namun keluarga, bersama iman dan Islam, tetap sentral tempatnya dalam kehidupan orang dari segenap kelas sosial, dalam konteks desa dan kota, dan di segenap Negara-negara Muslim di dunia.¹

Konsep keluarga sudah setua sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Dimana ada manusia pastilah ada keluarga yang melahirkan, merawat serta mendidiknya, meskipun dalam waktu yang amat singkat. Dalam perspektif teologis hanya ada dua orang yang lahir tidak dari sebuah sistem keluarga. Adam sebagai manusia pertama yang berjenis kelamin laki-laki dan Hawa sebagai manusia kedua yang berjenis kelamin perempuan. Dua makhluk inilah yang selanjutnya berusaha dari awal sekali untuk mengembangkan konsep keluarga atas petunjuk Sang Kh liq. Adam dan Hawa melakukan semacam kesepakatan (perjanjian) dan berkomitmen (*m s qan gal zan*) untuk bekerjasama dalam

¹ Elizabeth Warnock Fernea, "Keluarga", dalam John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, edisi Terjemah Bahasa Indonesia (Bandung: Mizan, 2001), 154.

memenuhi kebutuhan satu sama lain baik dalam hal kebutuhan biologis maupun kebutuhan rohani.²

Berangkat dari uraian mengenai pentingnya keluarga di atas, baik bagi individu-individu manusia itu sendiri maupun pengaruhnya terhadap terbentuknya suatu masyarakat, khususnya masyarakat Islam, maka tulisan ini bermaksud untuk menelusuri konsep keluarga dalam Islam, terutama yang terdapat dalam al-Qur' n sebagai sumber utama tuntunan umat Islam dalam menjalani kehidupannya di dunia ini, dengan menggunakan pendekatan linguistik (kebahasaan). Lebih jelasnya tulisan ini akan membahas term-term apa saja yang digunakan al-Qur' n dalam menjelaskan tentang "keluarga", kemudian dari term-term tersebut akan dirumuskan konsep-konsep keluarga yang ideal menurut Islam.

Term-Term "Keluarga" dalam Al-Qur' n

Kata "keluarga" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan beberapa pengertian, di antaranya: (a) Keluarga terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya, (b) Orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan, (c) Sanak saudara, (d) Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan.³ Ada pula yang mendefinisikan keluarga dengan "persekutuan hidup bersama berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan."⁴

Terlepas dari beberapa definisi keluarga yang terdapat dalam berbagai literatur, al-Qur' n juga mempunyai term-term (istilah-istilah) tersendiri dalam menyebut atau menerangkan kata keluarga. Term-term tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. أهل (*ahl*)

Kata أهل (*ahl*) mempunyai dua akar kata dengan pengertian yang jauh berbeda. Akar kata yang pertama adalah *ih lah* (إهالة) yang secara etimologis berarti "lemak yang diiris dan dipotong-potong menjadi kecil-kecil". Akar kata *ahl* yang kedua adalah kata *ahl* (أهل) itu sendiri, yang baru bisa dipahami pengertiannya setelah dirangkaikan dengan kata yang lain sehingga membentuk suatu kata majemuk. Kata *ahl* dengan pengertian kedua inilah yang banyak disebutkan di dalam al-Qur' n yang bentuk jamaknya adalah *ahl n* (أهلون).

Menurut al-Asfah n ada dua macam *ahl* dalam al-Qur' n. *Pertama*, *ahl* yang bersifat sempit atau yang disebut dengan أهل (*ahl ar-Rajul*) yaitu keluarga yang senasab, seketurunan atau yang berhubungan darah, mereka biasa berkumpul dalam satu tempat tinggal.⁵ *Ahl* dalam pengertian ini seperti yang ditunjukkan dalam surat al-Ahz b (33): 33:

Kata *ahl al-bait* dalam ayat tersebut ditujukan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ulama tafsir sepakat dengan penafsiran itu, hanya saja mereka berbeda pendapat siapa yang termasuk keluarga Nabi Saw. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud *ahl*

² Asal mula penciptaan manusia dijelaskan oleh al-Qur' n antara lain melalui kisah Adam dan Hawa Q.S. Al-Baqarah (2): 30-39.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 536.

⁴ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam* (Bandung: Diponegoro, 1983), 146.

⁵ al-Asfah n mengemukakan هَلْ نَبَيْتِ الرَّجُلِ لِمَنْ يَجْمَعُهُ وَإِيَّاهُمْ نَسَبٌ. Lihat ar-R gib al-Asfah n *Mu'jam Mufrad t al-f z al-Qur' n*, Jilid I (Damaskus: D r al-Qalam, tt.), 55.

al-bait pada ayat tersebut adalah isteri dan putri Nabi, ada juga yang berpendapat bahwa yang termasuk *ahl al-bait* adalah Ali, Hasan, Husain, dan Fatimah. Di dalam al-Qur' n, kata *ahl al-bait* diulang sebanyak tiga kali:

1) Surat al-Ahz b (33): 33 sebagaimana telah dijelaskan di atas.

2) Surat H d (11): 73.

yang dimaksud *ahl al-bait* pada ayat ini adalah keluarga Nabi Ibrahim.

3) Surat al-Qasas(28): 12.

Dalam ayat ini kata *ahl bait* disebutkan dengan bentuk kata benda infinitif (أهل بيت), berbeda dengan dua ayat sebelumnya disebutkan dengan bentuk kata benda definitif (أهل البيت). Kata *ahl al-bait* yang di sebut dalam ayat terakhir itu ditujukan kepada Nabi Musa, khususnya kepada ibunya, yang akan datang untuk menyusui, setelah saudara perempuan Musa mengusulkan kepada Fir'aun untuk itu. Tidak semua kata *ahl* dinisbahkan kepada para Nabi, tetapi ada juga yang dinisbahkan kepada selain Nabi, seperti yang terdapat pada Surat At-Tahr m (66): 6.

Adapun jenis *ahl* yang *kedua* adalah *ahl* yang bermakna luas, yaitu dalam arti keluarga seagama (أهل)⁶. *Ahl* dalam pengertian ini seperti yang terdapat dalam surat H d (11): 46:

Berkaitan dengan ayat tersebut tersebut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa keturunan khususnya untuk para Nabi dan Rasul bukan hanya ditentukan oleh hubungan darah dan daging, tetapi oleh hubungan keteladanan dan amal baik. Dalam konteks ayat tersebut, putra Nuh (Kan'an) tidak dinilai sebagai putranya bukan karena ia tidak lahir dari akibat pertemuan sperma Nuh dan ovum isterinya, bukan juga karena hubungan tersebut tidak suci, tetapi karena amal anak itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Ayahnya. Jadi, perlu ditekankan sekali lagi, secara biologis Kan'an adalah anak Nuh, akan tetapi karena ia adalah seorang kafir maka ia tidak termasuk *ahl* (keluarga seagamanya) Nuh.⁷

Menurut al-Fayyumi kata *ahl* juga bisa diartikan kerabat di samping juga dimaknai sebagai pengikut (*al atb '*) dan penghuni suatu tempat (*ash b al-mak n*).⁸ Sementara itu, al-Fairuzabad berpendapat bahwa makna kata *ahl* tergantung konteks *idhafah*-nya (kata gabungannya). Jika dinisbatkan kepada suatu perkara atau urusan (*ahl al amr*) misalnya, maka *ahl* diterjemahkan sebagai pakar (*wul tuhu*). Jika dinisbatkan pada suatu tempat, maka *ahl* diterjemahkan sebagai penghuni atau penduduknya. Sedangkan jika dihubungkan dengan kata mazhab atau agama, maka *ahl* berubah maknanya menjadi penganut (*man yud nu bihi*). Kata *ahl* yang dikaitkan dengan nama seseorang, maknanya juga lain, yakni istri dan anak-anaknya. Terakhir, menurut al-Fairuzabad, kata *ahl bait* yang paling unik adalah *ahl* yang tidak diterjemahkan sebagai pakar, penghuni, pengikut, maupun penganut, melainkan artinya khusus menunjuk kepada keluarga nabi Muhammad saw. dan keturunannya sebagaimana yang telah dipaparkan.⁹

⁶ ar-R gib al-Asfah n, *Mu'jam Mufrad t alf z al-Qur' n...*, Jilid I, 55.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mis}bah: Kesan, Pesan dan Kekeragaman al-Qur' n*, Jilid VI (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 263-264.

⁸ Abu al 'Abb s Ahmad al-Fayyumi, *al-Misb h al-Mun r f Ghar b as-Syarh al-Kab r*, Jilid I (Maktabah Sy milah, <http://www.al-islam.com>), 161.

⁹ Al-Fairuzabad, *al-Qam s al-Muh t*, Jilid III (Mauqi' al-War q, <http://www.alwarraq.com>), 53. Lihat kembali al-Ahz b (33): 33, H d (11): 73, dan al-Qasas (28): 12.

2. (qurb)

Secara etimologi *qurb* berasal dari kata *qaraba* yang berarti dekat, oleh karena itu secara umum *qurb* diartikan sebagai segala perantara atau jalan dalam rangka mendekati diri kepada Allah. Istilah *qurb* identik dengan *w silah* atau *w sitah*, yakni sesuatu yang menjadi perantara atau penghubung dalam rangka mendekati diri kepada Allah swt.¹⁰ Sebagian besar kata *qurb* yang terdapat dalam al-Qur' n selalu diberi sandaran , *aw* , *l* , atau yang semacamnya . Dengan *iz fah* (sandaran atau tambahan) tersebut menurut para pakar bahasa maka kandungan kata *qurb* itu menjadi bermakna kekerabatan (keluarga) atau kedekatan pada nasab (garis keturunan).¹¹

Secara terminologi, as}-S} w menjelaskan bahwa *qurb* adalah keluarga yang masih ada hubungan kekerabatan, baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk, kerabat yang tidak mendapat waris, tapi termasuk keluarga kekerabatan¹² seperti yang terkandung dalam surat an-Nis ' (4): 8:

Kata *qurb* juga bisa berarti keluarga kerabat yang bersifat umum, yaitu menunjuk pada seseorang yang masih ada hubungan kerabat dengan ibu dan bapak, seperti pada surat al-Baqarah (2): 83.:

3. عشيرة ('asy rah)

Menurut pakar tafsir ar-R gib al-Asfah n , kata '*asy rah* pada mulanya menunjuk pada sebuah keluarga besar atau keturunan dari seseorang dengan kuantitas yang amat banyak dan sempurna bilangannya (*ahl ar-raj l yatak s/ar bihim bi manzil t al-'adad al-kam l*). Kata yang derivasinya disebut al-Qur' n tidak kurang dari tigapuluh kali ini, lanjut al-Asfah n , maknanya secara umum tidak keluar dari dua pengertian, *pertama*, bermakna kelompok sosial yang anggotanya memiliki hubungan kekerabatan baik karena keturunan (nasab) maupun karena hubungan perkawinan. *Kedua*, bermakna etika pergaulan, baik dengan kerabat maupun dengan orang yang mempunyai hubungan yang dekat (akrab).¹³

Dalam *al-Mu'jam al-Muh t* , '*asy rah* diartikan suatu percampuran (*mukh lat}ah*) dan pertemanan (*mus habah*) dari beberapa kelompok sosial yang diikat dalam suatu hubungan erat. Kata '*asy rah* dalam kamus tersebut juga diterjemahkan sebagai pasangan hidup (*az-zauj*), teman (*as-Sad q*), kerabat dekat (*al-qar b*) dan saudara kandung (*ban ab hi*).¹⁴ Definisi yang demikian juga dikemukakan oleh pakar bahasa Ibn Manzur, kemudian ulama ini menambahkan bahwa makna '*asy rah* adalah sepadan dengan kata *ahl* yang diterjemahkan sebagai keluarga.¹⁵

Kata '*asy rah* dalam al-Quran diulang sebanyak tiga kali, yaitu dalam:

1) Surat at-Taubah (9): 24:

kata '*asy rah* dalam ayat ini berkaitan dengan pernyataan Tuhan bahwa orang yang lebih mencintai nenek moyang, anak-anaknya, saudara, istri dan keluarganya, serta mencintai harta yang diusahakannya, daripada mencintai Allah

¹⁰ Abdul Azis Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke-5, Jilid I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1460.

¹¹ Ibn al-Manz r, *Lis n al-'Arab*, Jilid I (Beirut : D r dir, tt.), 662.

¹² Ahmad as-S} w al-Malik , *H syiyah al-'Al mat as-S w* , Jilid I (Beirut: D r al-Fikr, 1993), 65

¹³ Ar-R gib al-Asfah n , *Mu'jam Mufrad t alf z al-Qur' n...*, Jilid II, 95-96.

¹⁴ Majma' al-Lugat al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Was t*, Jilid II (Kairo: Maktabah Syuruq Ad-Dauliyah, 2004), hlm. 110.

¹⁵ Ibn al-Manz r, *Lis n al-'Arab...*, Jilid IV, 568.

dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah saatnya nanti Allah akan mendatangkan keputusan (siksa)-Nya.

2) Surat asy-Syu'ar ' (26): 214:

Dalam ayat tersebut Allah menyuruh Nabi Muhammad (termasuk umatnya) supaya memberi peringatan kepada keluarga dan kerabat yang dekat.

3) Surat al-Muj dalah (58): 22

kata '*asy rah* dalam ayat ini berkaitan dengan pernyataan Tuhan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu nenek moyang, anak-anak, saudara-saudara, atau keluarga mereka.

Al-Qur' n menggunakan kata '*asy rah* untuk melihat kelompok manusia yang masih ada hubungan kekerabatan secara dekat. Hisyam Sharabi mengartikan '*asy rah* dengan sistem kekerabatan masyarakat arab sebagai sub dari *qab lah* (sekelompok manusia yang berasal dari nenek moyang yang sama), namun demikian tidak ditemukan rincian tentang berapa nominal anggota '*asy rah*. Jika dilihat dari segi penggunaannya dalam al-Qur' n terlihat bahwa '*asy rah* bukan hanya keluarga inti yaitu suami istri dan anak, melainkan agak lebih luas.¹⁶

Kata '*asy rah* dalam al-Qur' n juga ada yang berbentuk kata perintah (fi'il 'amr), seperti dalam surat an-Nis ' (4): 19:

Perintah untuk menggauli isteri dengan baik yang tercantum dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa sebuah keluarga harus dibangun dan dijalani dengan pergaulan yang baik (*al-mu' syarah bi al-ma'r f*) atas dasar cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Pergaulan yang baik ini berupa komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap antar anggota keluarga merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan.

4. (*arh m*)

Kata adalah bentuk jama' dari kata yang mempunyai arti peranakan atau sebuah wadah yang menampung sperma hingga tumbuh menjadi janin. juga mempunyai akar kata yang sama dengan . Anggota tubuh tersebut disebut dengan *rahm* karena hubungan yang disebabkan olehnya mengharuskan adanya sikap saling mengasihi (*rahmah*) antara satu sama yang lain. *Arh m* juga didefinisikan dengan "sanak kerabat yang tidak termasuk dalam kelompok '*asabah*, sekelompok ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan pewarisnya, melainkan memperoleh dari sisa harta setelah diambil oleh *ashabul fur d* (sekolompok ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan oleh al-Quran dan hadis) dan juga tidak termasuk dalam *ashabul fur d*, contohnya seperti anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuannya paman (saudara laki-lakinya ayah).¹⁷ Kata *arh m* dengan pengertian tersebut terlihat jelas dalam surat al-Ahz b (33): 6:

Kembali ke kata *rahm* yang dalam al-Qur' n dimaksudkan untuk menyebut tempat janin. Disebutnya tempat janin dengan kata *rahm* yang secara etimologis berarti cinta kasih menunjukkan bahwa betapa pekatnya unsur cinta kasih antara Ibu dan anak, bahkan hubungan itu telah terbentuk sejak anak masih dalam kandungan sang ibu.

¹⁶ Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur' n* (Surabaya: Erlangga, 2006), 98.

¹⁷ Majma' al-Lugat al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Was t...*, Jilid I, 696.

Lebih dari itu, hubungan cinta kasih antar anggota keluarga atau lebih luas lagi antara sesama manusia juga disebut dengan istilah *sillat ar-rahm* (yang berarti jalinan cinta kasih), dan hal tersebut merupakan perintah ilahi yang amat penting kepada manusia. Kata *rahm* juga mengisyaratkan bahwa setingkat dengan ketulusan seorang ibu (dan juga ayah yang mendampingi) dalam merawat anak, seorang anak seyogyanya memohonkan rahmat Tuhan bagi keduanya.¹⁸

Dari penjelasan panjang-lebar mengenai term-term keluarga dalam al-Qur' n tersebut, penulis sampai pada sebuah kesimpulan bahwa term-term keluarga dalam al-Qur' n tersebut mengacu pada pengelompokan orang yang hidup bersama, atau dengan kata lain persekutuan antar orang yang hidup bersama (*al-hay t al-musytarakah*) dalam suatu tempat tertentu (*mak n ma'h l*). Jadi, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah persekutuan hidup bersama. Dari kesimpulan tersebut kemudian timbul beberapa pertanyaan lebih lanjut, kalau yang dimaksud dengan keluarga adalah hidup bersama, hidup bersama seperti apa?, dimulai dengan apa?, antara siapa dengan siapa?, untuk apa?. Untuk itulah, maka perlu dikaji lebih jauh apa hakikat dari keluarga tersebut menurut al-Qur' n.

Konsep keluarga menurut Al-Qur' n

Sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep keluarga menurut al-Qur' n, kiranya perlu dipertegas lebih dahulu apa yang dimaksud dengan “konsep” dalam tulisan ini. Konsep yang dimaksud oleh penulis di sini adalah sebagaimana arti kata konsep itu sendiri, yaitu suatu ide atau pengertian yang diabstaksikan dari suatu peristiwa yang kongkrit, atau dengan ungkapan lain, konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri umum dari suatu peristiwa.¹⁹ Jadi, yang dimaksud dengan konsep keluarga di sini adalah sebuah gambaran umum yang mencirikan bagaimana keluarga atau “persekutuan hidup bersama itu” dibentuk dengan ideal, tentunya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada al-Qur' n.

Sebagai agama *rahmatan li-al' lam n*, Islam menempatkan persoalan kekeluargaan sebagai persoalan yang sangat vital. Islam bukan hanya merestui pernikahan, akan tetapi lebih dari itu Islam malah memotivasinya dan menjadikan kehidupan berkeluarga sebagai kemestian bagi yang memenuhi persyaratan. Dalam pandangan Islam, keluarga bukan hanya sekedar sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang terikat karena perkawinan maupun keturunan, akan tetapi lebih dari itu, keluarga mempunyai fungsi yang sedemikian luas. Oleh karena itu untuk mempertahankan ekisistensi kehidupan keluarga *sak nah* salah satu alternatif yang sangat mungkin adalah memperdalam dan meng-intensif-kan penanaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam setiap anggota keluarga, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat dimulai dengan mempelajari kembali konsep-konsep tentang keluarga itu sendiri, khususnya konsep-konsep keluarga yang ditawarkan oleh al-Qur' n sebagai kitab pedoman hidup setiap muslim.

Berikut adalah konsep-konsep keluarga yang tercantum dalam al-Qur' n, baik itu secara tersurat maupun tersirat:

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2000), 84.

¹⁹ Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2008), 802.

1. *Keluarga merupakan persekutuan hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan.*

Dalam beberapa ayat al-Qur' n, Allah menegaskan hukum penciptaan bahwa segala sesuatu telah dijadikan berpasang-pasangan, seperti dalam surat A - riy t (51): 49, Y s n (36): 36, As-Sy r : (42): 11:

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup jenis apapun di alam ini, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, diciptakan secara berpasang-pasangan (mempunyai patner masing-masing). Secara tidak langsung ayat-ayat ini menegaskan bahwa berpasang-pasangan merupakan *sunnatullah* (fitrah atau hukum alam).

Tidak hanya sampai di situ, secara lebih spesifik lagi dijelaskan dalam al-Qur' n bahwa hubungan berpasangan antar manusia itu adalah antara jenis laki-laki dan perempuan, seperti dalam surat an-Najm (53): 45 dan al-Qiy mah (75): 39:

Penegasan yang perlu dicatat dari kedua ayat tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan berpasangan antar manusia sebagai *sunnatullah* adalah antara laki-laki dan perempuan. Melalui ayat ini Allah secara eksplisit memperingatkan kepada manusia bahwa daya tarik-menarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling mencintai di antara keduanya adalah fitrah, alami, dan sejalan dengan *sunnah-Nya*. Jadi, tidak dibenarkan berpasangannya antar manusia yang sejenis baik itu antara seorang laki-laki dengan laki-laki (homo seksual) maupun antara seorang perempuan dengan perempuan (lesbi), karena hal itu berarti mengingkari *sunnatullah*.

2. *Hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut harus diikat dalam sebuah ikatan perkawinan.*

Manusia dianjurkan untuk mencari jodoh atau pasangannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh syari'at, yaitu melalui sebuah ikatan suci pernikahan. Anjuran dan perintah untuk melaksanakan pernikahan tersebut secara tegas termaktub dalam surat an-N r (24): 32:

Perkawinan di dalam al-Qur' n disebut dengan *m s/ qan gal z}an* (perjanjian yang kokoh, teguh, atau kuat).²⁰ Hal tersebut mengisyaratkan bahwa ikatan perkawinan demikian suci dan mulia, maka semestinya harus dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan, di samping itu hal ini juga mengisyaratkan bahwa suami dan isteri harus menjaga dan ikatan ini secara bersama-sama.

Perintah untuk melakukan perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan (hidup berkeluarga) adalah merupakan kodrat bagi setiap manusia, dengan demikian secara tidak langsung perintah tersebut juga menolak anggapan bahwa perkawinan adalah *social contaction*, sesuatu yang dilakukan karena kebudayaan mendorong untuk itu. Hal tersebut juga dibuktikan dengan kenyataan bahwa sampai hari ini institusi keluarga belum dapat tergantikan oleh institusi-institusi yang lain.

3. *Tujuan dasar disyariatkannya perkawinan adalah untuk mencari rahmah (kasih sayang), baik itu kasih sayang dari pasangannya maupun rahmah dari Tuhan yang ujungnya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan hidup (sak nah).*

Allah berfirman dalam surat Ar-R m (30): 21:

Berkaitan dengan ayat ini, Nurcholish Majdid memberikan penjelasan tentang tahapan-tahapan bagaimana proses keluarga *sak nah* dapat terbentuk. Secara alami,

²⁰ Al-Ahz b (33): 7.

seseorang tertarik kepada lawan jenisnya mula-mula melalui pertimbangan kejasmanian. Suasana saling tertarik karena segi lahiriah ini membuat yang bersangkutan “jatuh cinta”. Fase ini disebut dengan *mahabbah*, yang merupakan proses permulaan hubungan laki-laki dan perempuan. Fase ini lebih banyak berurusan dengan hasrat pemenuhan kebutuhan biologis. Berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ketika seseorang tertarik kepada lawan jenisnya tidak semata-mata karena jasmani, melainkan karena hal-hal yang lebih abstrak, misalnya kualitas kepribadian atau nilai-nilai lain yang sejenisnya. Kecintaan antar jenis pada tingkat yang lebih tinggi ini disebut *mawaddah*. Pada fase ini kualitas kepribadian lebih utama daripada sekedar penampilan fisik.²¹

Dari tingkat *mawaddah*, suatu hubungan tarik menarik antara dua jenis manusia dapat mencapai jenjang yang lebih tinggi, yaitu *rahmah*, jenis kecintaan pada ilahi (bersumber dan berpangkal pada sifat Tuhan yang *rahm n* dan *rah m*). Hubungan saling cinta antara manusia lain jenis dapat mencapai kualitas kecintaan yang tidak terbatas yang serba meliputi, murni dan sejati. Berangkat dari *rahmah* itulah rasa saling tarik menarik antar manusia dari dua jenis yang diikat dalam pernikahan yang sah dapat menciptakan suasana keluarga *sak nah*, yaitu keluarga bahagia yang diliputi oleh rasa tenang tenteram dan sentosa yang sempurna, dan inilah hakikat tujuan dari adanya institusi keluarga.²²

Untuk mencapai ketenangan hidup (*sak nah*) tersebut, harus juga didukung oleh tujuan-tujuan lain dari dibentuknya keluarga, di antaranya:

a) Untuk reproduksi atau regenerasi

Dalam banyak ayat al-Qur’ n Allah menjelaskan bahwa diantara tujuan dari adanya keluarga adalah untuk mengembangbiakkan keturunan.²³ Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani, akan tetapi keinginan tersebut tidak seluruhnya menjadi kenyataan karena satu dan lain hal. Tidak bisa mempunyai keturunan bukan berarti keluarga yang dibangun harus diakhiri, banyak cara lain untuk mendapatkan anak, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini.

b) Pemenuhan kebutuhan biologis

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suatu pernikahan memang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin,²⁴ sebagaimana terambil dari kata *nikah* itu sendiri yang secara bahasa berarti *al-wat’u* atau *al-jam’u* (bersenggama atau berkumpul). Namun, yang perlu dicatat di sini, bahwa esensi dari dihalalkannya hubungan laki-laki dan perempuan tersebut adalah untuk mencegah agar jangan sampai manusia menyimpang dan menyeleweng dengan mempertaruhkan hawa nafsu secara tak terkendali.

c) Untuk menjaga kehormatan

Kehormatan di sini meliputi kehormatan diri sendiri, pasangan, anak, dan keluarga.²⁵ Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan

²¹ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius ...*, 72-73.

²² *Ibid.*, 73-74.

²³ Di antaranya seperti terdapat dalam surat an-Nahl (16): 72 “وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة” dan an-Nis ’ (4): 1 “ويث منهما رجالا كثيرا ونساء”.

²⁴ Lihat al-Baqarah (2): 187 dan 223, an-N r (24): 33, al-Ma’ rij (70): 29-31, dan al-Mu’ min n (23): 5-7.

²⁵ Lihat an-Nis ’ (4): 24, al-Ma’ rij (70): 29-31, dan al-Mu’ min n (23): 5-7.

memenuhi kebutuhan biologis, artinya di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis perkawinan juga untuk menjaga kehormatan. Dari tujuan inilah kemudian muncul di beberapa negara muslim mewajibkan adanya pencatatan perkawinan yang disamping untuk kepastian hukum juga untuk melindungi kehormatan perempuan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

d) Untuk Ibadah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa membentuk keluarga dalam Islam merupakan perintah agama dan bukan *social contraction*, dengan demikian menjadi jelas bahwa melakukan perkawinan guna membangun sebuah keluarga adalah bagian dari ibadah.

4. Azas perkawinan dalam Islam adalah azas monogami

Pada dasarnya ajaran Islam dengan sangat obyektif mengakui keutamaan monogami di satu sisi dan tidak melarang mutlak poligami di sisi yang lain. Akan tetapi Islam tetap lebih menekankan pada model perkawinan yang pertama (monogami) karena lebih mendekati keadilan dan kemaslahatan. Allah menegaskan dalam surat an-Nis ' (4): 3:

Inilah satu-satunya ayat yang menerangkan tentang poligami, walaupun menurut konteksnya ayat ini sebenarnya berbicara mengenai perlindungan terhadap anak yatim. Ayat tersebut jelas tidak menganjurkan orang untuk berpoligami, tetapi hanyalah memberi izin, itupun dengan syarat yang sangat ketat. Ayat ini memang secara jelas membolehkan poligami tapi dengan syarat terjaminnya keadilan bagi semua isteri. Kendati demikian, Islam mengakui bahwa keadilan tidak mungkin lahir dari tabi'at manusia. Allah kembali menegaskan dalam surat An-Nis ' (4): 129:

Melalui dua ayat di atas serta beberapa pandangan ulama' dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam masalah perkawinan Islam menganut azas monogami karena inilah yang lebih mendekati keadilan. Tetapi pada saat-saat atau keadaan tertentu (kasus-kasus yang khusus) Islam membolehkan poligami.

Surat an-Nis ' (4): 3 dan 129 tersebut merupakan respon terhadap kebiasaan orang Arab yang saat itu tidak mengenal batasan dalam melakukan poligami. Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta-merta dihapuskan karena sangat sulit untuk merubah suatu tradisi yang sudah mengakar di masyarakat. Namun, sebagai agama yang sangat mementingkan keadilan, Islam membawa perubahan-perubahan yang bertahap dalam pelaksanaan poligami. *Pertama*, membatasi bilangan isteri hanya sampai empat orang, itu hanya boleh kalau suami mampu berlaku adil. Syarat ini dirasakan amat berat kalau tidak ingin dikatakan mustahil dapat dipenuhi. *Kedua*, membatasi alasan poligami. Poligami hanya dibolehkan semata-mata demi menegakkan keadilan, bukan dalam rangka memuaskan nafsu biologis. Inipun ternyata lebih sulit dipenuhi. Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal, yaitu bilangan isteri dan syarat mampu berbuat adil.²⁶

²⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1 (Jakarta: LKAJ-Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), 4-8.

5. *Sistem kekerabatan dalam keluarga Islam adalah sistem kekerabatan bilateral*

Keluarga dalam Islam menganut sistem kekerabatan bilateral yaitu sistem kekerabatan yang hubungan kekeluargaannya dapat didasarkan pada garis keturunan kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Hal ini dapat disimpulkan dari beberapa ayat al-Qur' n, diantaranya surat An-Nis ' (4): 22-24:

Pada dasarnya Surat an-Nis ' (4): 22-24 tersebut berbicara mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi. Namun demikian, berdasarkan rincian mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi pada ayat-ayat tersebut dapat ditarik dua kesimpulan: *pertama*, Islam membolehkan perkawinan *indogami*, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan yang sama, baik garis hubungan dari sisi ayah maupun ibu, seperti menikah dengan sepupu (baik dari garis ayah maupun ibu). *Kedua*, Islam juga membolehkan perkawinan *exogami*, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan yang berbeda.²⁷

Karena mengakui dan membolehkan perkawinan *indogami* dan *exogami*, maka jelaslah bahwa keluarga dalam Islam menganut sistem kekerabatan bilateral. Ini sesuai dengan misi Islam itu sendiri, yaitu memberi kesempatan yang sama pada setiap orang untuk berperan dan berkarya serta menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena pada dasarnya yang membedakan satu orang dengan yang lainnya adalah kualitas ketaqwaannya. Demikian pula menjadi jelas bahwa keluarga dalam Islam termasuk pada model *Extended Family* (keluarga besar).

6. *Hubungan suami dan isteri adalah sebagai partner yang saling melindungi dan melindungi*

Ada dua ayat yang mengisyaratkan hubungan atau status suami isteri, yaitu al-Baqarah (2): 187 dan 228:

Ungkapan suami dan isteri sebagai pakaian bagi pasangannya dapat ditinjau dari fungsi pakaian itu sendiri, yaitu sebagai perlindungan dalam segala kondisi dan keadaan. Dalam keadaan musim dingin misalnya, pakaian dapat digunakan sebagai alat penghangat bagi pemakainya. Pakaian juga dapat digunakan sebagai alat penutup bagi pandangan orang lain, karena memang ada bagian tubuh yang harus ditutup agar tidak dapat dilihat orang lain di luar pasangannya. Pakaian dapat pula berguna sebagai perhiasan yang membuat pasangan senantiasa merasa bahagia, senang, dan tenteram di samping pasangannya.²⁸

Ayat yang pertama di atas mengisyaratkan bahwa sebagai makhluk, laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan. Tidak ada orang yang sempurna dalam semua hal, sebaliknya tidak ada pula yang serba kekurangan. Karena itu, dalam kehidupan suami-isteri, manusia pasti saling membutuhkan. Masing-masing harus dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya, ibarat pakaian menutupi tubuh.²⁹ Tidak hanya sampai di situ, al-Qur' n bahkan secara tegas menyatakan kemitraan dan kesejajaran antara suami dan isteri, seperti tersurat dalam surat an-Nis ' (4): 32:

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2007), 93-94.

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005), 64.

²⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami...*, 14-15.

Sebagai konsekuensi dari hubungan kemitraan tersebut, maka segala sesuatu yang dalam keluarga harus diputuskan atau diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah dan demokratis. Suami dan isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat anggota keluarga lain, menciptakan suasana yang kondusif untuk munculnya rasa persahabatan di antara anggota keluarga, tidak ada pihak yang mendominasi atau merasa lebih tinggi kedudukannya. Dengan hal-hal tersebut diharapkan akan tercipta kondisi saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.³⁰

Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur' n

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dasar disyariatkannya perkawinan adalah untuk mencari *rahmah* (kasih sayang), baik itu kasih sayang dari pasangannya maupun *rahmah* dari Tuhan yang ujungnya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan hidup (*sak nah*). Untuk mencapai kebahagiaan, ketenteraman, dan ketenangan hidup atau yang dalam al-Qur' n disebut dengan *sak nah* itu maka harus dirumuskan bagaimana keluarga *sak nah* itu bisa terwujud.

Secara etimologi, kata *sak nah* diambil dari akar kata yang terdiri atas tiga huruf yaitu: *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan, atau anonim dari guncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna ketenangan tersebut. Rumah dinamai maskan karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktivitas di luar). Sedangkan menurut Quraish Shihab, *sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak.³¹ Penggunaan kata *sak nah* dalam pembahasan keluarga pada dasarnya diambil dari al-Qur' n surat ar-R m (30): 21 "*litaskun ilaih* " yang artinya bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenang terhadap yang lain. Kata *sak nah* yang digunakan dalam mensifati kata "keluarga" merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemana pun mereka pergi. Mereka merasa tenang di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat.

Keluarga *sak nah* tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga *sakinah* merupakan subsistem dari sistem sosial (*social system*) dan bukan "bangunan" yang berdiri di atas lahan yang kosong. Pembangunan keluarga *sakinah* juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan kobaran dan kesadaran yang cukup tinggi. Namun demikian semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun kondisi suatu keluarga cukup seragam, akan tetapi ada langkah-langkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah, keluarga *sak nah*.

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1...*, 56.

³¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-16 (Bandung: Mizan, 2005), 192.

Untuk merumuskan hakekat keluarga di dalam al-Qur' n yang sebenarnya mengacu pada pembentukan keluarga *sak nah*, dapat dilihat dari unsurnya yang terdapat dalam pemaknaan term-term keluarga itu sendiri. Berikut adalah pilar-pilar yang untuk mewujudkan keluarga *sak nah*:

1. Kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketenteraman, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis, ini terambil dari makna yang terkandung dalam kata *al-ahl*. Kehidupan keluarga *sak nah* tidak akan tercipta oleh orang yang tidak memiliki kemampuan itu.
2. Pergaulan yang baik (*al-mu' syarah bi al-ma'r f*) atas dasar cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga, ini terambil dari makna kata yang terkandung dalam kata *al-'asy rah*. Pergaulan yang baik ini berupa komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap antar anggota keluarga merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan.
3. Mempunyai kekuatan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga dan menjadi tempat bersandar bagi mereka. Suasana yang nyaman dalam lingkungan keluarga memungkinkan tumbuh kembangnya generasi yang terdidik dan memiliki akhlak yang baik sebagai penyangga kekuatan bangsa.
4. Adanya hubungan kekerabatan yang baik dengan kerabat dekat. Ini terambil dari makna yang terkandung dalam *aw al-qurb* , *al-qurb* , *al-muq rabah* dan *al-qurb* . Keluarga tidak dapat hidup sendiri, maka jalinan yang baik harus diwujudkan dengan keluarga dekat maupun lingkungan sosialnya (termasuk tetangga) sebagai unsur eksternal di dalam mewujudkan ketenangan.
5. Proses pembentukan keluarga haruslah melalui proses pernikahan yang sah sesuai dengan aturan agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya, ini terambil dari makna yang terkandung dalam kata *zauj* dan *nik h*. Menurut al-Qur' n keluarga harus dibangun melalui perkawinan atau pernikahan sebagai aqad (perjanjian luhur) yang dengannya akan menimbulkan hak dan tanggung jawab.
6. Di dalam keluarga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggota keluarga, yakni sebagai suami, istri, orang tua dan anak. Masing-masing status di dalam keanggotaan keluarga mempunyai konsekuensi fungsi dan tanggung jawab ini. Oleh karena itu al-Qur' n menyebutkan berbeda-beda yakni dengan kata *abb*, *umm*, *urriyah*, *walad* dan *ibn* atau *bint*. Dari makna yang terkandung dalam kata-kata ini pula berimplikasi terhadap anak (kewajiban anak kepada orang tua), hak anak terhadap orang tua (kewajiban orang tua kepada anak).³²

Kesimpulan

Dari penjelasan panjang mengenai keluarga dalam perspektif al-Qur' n tersebut, patutlah agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran yang mendalam bagi setiap insan dan hendaknya dari kehidupan keluarga tersebut dapat ditarik pelajaran berharga sehingga hakikat keluarga itu bisa dimengerti. Al-Qur' n telah menunjukkan, di samping menjadi salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Ilahi (*yat*), kehidupan kekeluargaan juga merupakan pembelajaran bagi setiap manusia. Di

³² Imam Musthofa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi", *Al-Mawarid*, Edisi XVIII (2008), 231-232.

samping itu, keluarga sekaligus merupakan nikmat yang harus disyukuri dan dimanfaatkan sebaik mungkin.

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam tatanan kehidupan bernegara, ia hanya dibentuk oleh dua orang atau lebih, namun pengaruhnya sangat besar di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan juga beragama. Andainya negara diibaratkan seperti rumah, maka keluarga adalah asas atau tapaknya. Dalam memperjuangkan sebuah negara, asas inilah yang perlu di bangun terlebih dahulu. Jika asasnya kokoh, akan kokohlah negara yang ditegakkan nanti. Tetapi jika sebaliknya, negara yang dapat ditegakkan itu tidak akan bertahan lama.

Sebegitu penting fungsi keluarga dalam kehidupan ini sehingga al-Qur' n pun memberikan gambaran konsep mengenai keluarga tersebut. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi paling penting dalam membentuk suatu masyarakat. Keluarga itu sendiri merupakan suatu persekutuan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam suatu ikatan perkawinan dengan “janji setia yang kokoh” (*misqan gal zan*) dan menggambarkan perpaduan kedua belah pihak (suami-istri) sebagaimana perpaduan persekongkolan di atas landasan satu hati, satu rasa dan satu jiwa. Komitmen hidup bersama tersebut untuk mencari kasih sayang baik dari pasangannya maupun dari orang lain disekitarnya serta untuk mencari *rahmah* Tuhan. Semua itu bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk mendapat kebahagiaan dan ketenangan hidup (*sak nah*).

Daftar Pustaka

- Al-Qur' n* dan Terjemahnya, (1989), Surabaya: Mahkota.
- Al-Fairuzabad, *al-Qam s al-Muh t*, Jilid III, Mauqi' al-War q, <http://www.alwarraq.com>.
- Asfah n, Ar-R ghib al-, *Mu'jam Mufrad t alf z al-Qur' n*, Jilid I, Damaskus: D r al-Qalam, tt.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.), (2001), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, Jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fayyum, Abu al 'Abb s Ahmad al-, *al-Misb h al-Mun r f Ghar b as-Syarh al-Kab r*, Jilid I, Maktabah Sy milah, <http://www.al-islam.com>.
- Ferne, Elizabeth Warnock, (2001), “Keluarga”, dalam John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, edisi Terjemah Bahasa Indonesia, Bandung: Mizan.

- Madjid, Nurcholish, (2000), *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina.
- Majma' al-Lugat al-'Arabiyyah, (2004), *al-Mu'jam al-Was t*, Jilid II, Kairo: Maktabah Syuruq Ad-Dauliyyah.
- Malik , Ahmad as-S w al-, (1993), *H syiyah al-'Al mat as-S w* , Jilid I, Beirut: D r al-Fikr.
- Manz r, Ibn al-, *Lis n al-'Arab*, Jilid I (Beirut : D r dir, tt.), 662.
- Mulia, Musdah, (1999), *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1, Jakarta: LKAJ-Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation.
- Musthofa, Imam, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi", *Al-Mawarid*, Edisi XVIII (2008).
- Nasution, Khoiruddin, (2007), *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA.
- , (2005), *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA).
- Nurdin, Ali, (2006), *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur' n* (Surabaya: Erlangga, 2006).
- Qadratillah, Meity Taqdir, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Pendidikan Nasional.
- Shihab, M. Quraish, (2002), *Tafsir al-Misbah: Kesan, Pesan dan Keresasian al-Qur' n*, Jilid VI, Jakarta: Lentera Hati.
- , (2005), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-16, Bandung: Mizan.
- Ya'qub, (1983), Hamzah, *Etika Islam*, Bandung: Diponegoro.